



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 117 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV Bagian C angka 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menteri Perhubungan membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Tim Pelaksana;
 - d. Kelompok Kerja; dan
 - e. Sekretariat.

KETIGA: . . .

- KETIGA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 75 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Ketua Mahkamah Pelayaran;
9. Para Anggota Tim Koordinasi SPBE.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 117 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SPBE

1. Pengarah : Menteri Perhubungan
2. Koordinator : Sekretaris Jenderal
- Anggota :
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - d. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - e. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan
 - f. Kepala Badan Kebijakan Transportasi
 - g. Kepala Badan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - h. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi
3. Tim Pelaksana:
 - Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - Anggota :
 - a. Kepala Biro SDM dan Organisasi
 - b. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
 - c. Kepala Biro Perencanaan
 - d. Kepala Biro Keuangan
 - e. Kepala Biro Umum
 - f. Kepala Biro Hukum
 - g. Kepala Biro Layanan Pengadaan Pengelolaan BMN
 - h. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - j. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - k. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - l. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - m. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
 - n. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
 - o. Sekretaris Badan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
 - p. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

4. KELOMPOK KERJA

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

- Ketua : Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan
Anggota : a. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang, Biro Hukum
b. Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Biro SDM dan Organisasi
c. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Komunikasi dan Evaluasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik
d. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan
e. Kepala Bagian Persuratan, Kearsipan dan Pelaporan, Biro Umum
f. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
g. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
h. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
i. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat;
j. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
k. Kepala Bagian Perencanaan, Sesditjen Perhubungan Udara;
l. Kepala Bagian Perencanaan, Sesditjen Perkeretaapian;
m. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Setbadan Kebijakan Transportasi;
n. Kepala Bagian Perencanaan, Setbadan Pengembangan SDM Perhubungan;
o. Ketua Tim Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Tata Usaha Biro, Biro Hukum;
p. Ketua Tim Perbendaharaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian Serta TU Biro, Biro Keuangan;
q. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan, Pusdatin;
r. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, Pusdatin;

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

- Ketua : Kepala Bidang Sistem Informasi, Pusdatin
Anggota : a. Kepala Bidang Sistem Informasi, Pusdatin;
b. Ketua Tim Aplikasi dan Basis Data, Pusdatin;
c. Ketua Tim Manajemen Mutu, Pusdatin;

- d. Ketua Tim Data, Informasi dan Humas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- e. Ketua Tim Data dan Informasi, Setditjen Perhubungan Laut;
- f. Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan, Setditjen Perkeretaapian;
- g. Ketua Tim Data dan Informasi, Badan Kebijakan Transportasi;
- h. Ketua Tim Pengolahan Data dan Informasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

- Ketua : Kepala Bidang Data, Pusdatin.
- Anggota : a. Ketua Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. Ketua Tim Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut, Biro Perencanaan;
- c. Ketua Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. Ketua Tim Penyajian Data, Pusdatin;
- e. Ketua Tim Identifikasi dan Integrasi Data, Pusdatin;
- f. Ketua Tim Umum, Mahkamah Pelayaran;
- g. Ketua Tim Humas dan Teknologi Informasi, Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

- Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi, Pusdatin
- Anggota : a. Ketua Tim Rencana, Program dan Pengelolaan LPSE, Biro LPPBMN;
- b. Ketua Tim Kearsipan, Biro Umum;
- c. Ketua Tim Data dan Formasi Pegawai, Biro Perencanaan;
- d. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
- e. Ketua Tim Infrastruktur, Pusdatin;
- f. Ketua Tim Keamanan Informasi, Pusdatin;
- g. Ketua Tim Analisa dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal.

5. SEKRETARIAT

Ketua
Anggota

- : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusdatin;
- : a. Ketua Tim Penyajian Data, Pusdatin;
- b. Ketua Tim Identifikasi dan Integrasi Data, Pusdatin;
- c. Ketua Tim Aplikasi dan Basis Data, Pusdatin;
- d. Ketua Tim Manajemen Mutu, Pusdatin;
- e. Ketua Tim Infrastruktur, Pusdatin;
- f. Ketua Tim Keamanan Informasi, Pusdatin;
- g. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan, Pusdatin;
- h. Ketua Tim Kepegawaian dan Umum, Pusdatin

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 117 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

DESKRIPSI TUGAS
TIM KOORDINASI SPBE

1. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan arah kebijakan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
 - b. memberikan arahan dan bimbingan dalam melakukan penguatan tata kelola dan manajemen SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif.
2. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi perumusan perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan penguatan kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE;
 - c. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala serta melakukan perbaikan dan pengembangan penerapan SPBE;
 - d. melaporkan hasil penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Pengarah.
3. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. mengarahkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - d. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dalam penerapan Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD); dan
 - e. melaporkan hasil penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Penanggung Jawab / Koordinator Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perhubungan.
4. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:
 - 1) menyiapkan bahan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 3) melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua Tim Pelaksana.

- b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:
 - 1) menyiapkan bahan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan tata kelola SPBE kepada ketua Tim Pelaksana.
 - c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:
 - 1) menyiapkan bahan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada ketua Tim Pelaksana.
 - d. Kelompok Kerja Layanan SPBE:
 - 1) melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kementerian Perhubungan;
 - 2) mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 - 3) melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian proses peningkatan mutu layanan SPBE secara berkala; dan
 - 4) melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Pelaksana.
5. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kementerian Perhubungan; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

